



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penguasaan anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 04 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 01/01/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak kandung lahir di Surabaya NIK 3578174610090002 tanggal 06-10-2009 Jenis Kelamin Perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat bersekolah di SMPN 15 Surabaya kelas 8e, Anak kandung lahir di

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya NIK 3578173112130002 tanggal 31-12-2013 Jenis Kelamin Laki-laki sekarang diasuh oleh Penggugat bersekolah SDN Tanah Kali kedinding 1 No. 251 Surabaya Kelas 3a dan Anak kandung lahir di Surabaya NIK 3578177112130002 tanggal 31-12-2013 Jenis Kelamin Perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat bersekolah SDN Tanah Kali kedinding 1 No. 251 Surabaya Kelas 3c;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor: 0022/AC/2024/PA.Sby;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar: Tergugat kurang memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah bahkan sampai sekarang setelah bercerai.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung adalah hak Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiana Mawarni, SH, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0022/AC/2024/PA.Sby, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai adik kandung Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013
 - Bahwa selama anak-anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa selama bercerai, anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung, ikut Penggugat selaku ibunya;
 - Bahwa Penggugat orangnya baik, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
 - Bahwa anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung dalam keadan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
 - Bahwa Penggugat tetap punya perhatian terhadap anaknya yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013
 - Bahwa selama anak-anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa selama bercerai, anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung, ikut Penggugat selaku ibunya;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orangnya baik, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anak yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung dalam keadaan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat tetap punya perhatian terhadap anaknya yang bernama Anak kandung, Anak kandung, dan Anak kandung;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, kini di asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara sah pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak yang belum genap berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka pengasuhannya dapat diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan layak serta amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, telah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan tiga orang anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 06 Oktober 2009, Anak kandung, lahir di tanggal 31 Desember 2013 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, berada di bawah *hadlanah* Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah)